

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 208 /PT24.H/C/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 jo. nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988 dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Ir. Rosyani, MS** NIP. 131770663 pangkat golongan Penata Muda ( III/a ) dalam jabatan **Asisten Ahli**.  
b. bahwa Saudara **Ir. Rosyani, MS** telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan **Asisten Ahli**.  
c. bahwa pengangkatan tersebut perlu dilakukan dengan suatu surat keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974.  
2. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1989.  
3. Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 1975.  
4. Peraturan Pemerintah no.7 Thn.1977 jis no.13 Thn.1980 dan 15 Thn.1985  
5. Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 1980  
6. Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 1993 ( LN. Tahun 1993 Nomor 21 )  
7. Keputusan Presiden RI nomor 21 Tahun 1985  
8. Keputusan Presiden RI nomor 29/M Tahun 1989  
9. Keputusan Mendikbud nomor 095/U/1988  
10. Keputusan Mendikbud nomor 0460/P/988  
11. Keputusan MENPAN nomor 59/MENPAN/1987 jo. nomor 13/MENPAN/1988

Memperhatikan: Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN nomor 61395/MPK/87, Nomor 21/SE/1987 tanggal 23 September 1987 tentang Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Desember 1993** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :  
N a m a : **Ir. Rosyani, MS**  
N I P : **131770663**  
KARPEG : **E 301845**  
Pangkat/Golongan Ruang : **Penata Muda (III/a)**  
Angka Kredit : **161,70(150)**  
Unit Kerja : **Fakultas Pertanian Universitas Jambi**  
dalam jabatan tenaga pengajar **Asisten Ahli**.  
KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar **Rp. 178.200,-** dan tunjangan jabatan Dosen sebesar **Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah)**.  
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.  
KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di : **J A M B I**  
Pada tanggal : **30 Nopember 1993**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Mendikbud di Jakarta
2. Ketua BEPEKA di Jakarta
3. Kepala BAKN u.p.
  - a. Deputi Mutasi Kepegawaian
  - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian
4. Kepala KPKN Jambi di Jambi
5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdikbud
6. Dekan Fakultas yang bersangkutan
7. Kasubbag.Keuangan u.p. Bendaharawan Gaji Unja.

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Rektor Universitas Jambi,

**Ir. S.B. SAMAD**  
NIP. 130282403



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

Nomor : 332 /PT24.H/C/1993

tentang

PENKTAPAN ANGKA KREDIT

MASA PENILAIAN : Tanggal 1-8-91 s.d Tanggal 30-11-93

I		KETERANGAN PEKERANGAN		
1	N a m a	Dr. Haryati, MS		
2	Nomor Induk Pegawai (NIP)	1317063		
3	Nomor Seri KARPEG	2. 801845		
4	Pangkat/Golongan ruang/Terhitung Mulai Tanggal	Pangkat Idris ( Gol.III/a ) 1-3-1988		
5	Tempat dan tanggal lahir	Idris Haryati, 17-8-1962		
6	Jenis Kelamin	Perempuan		
7	Pendidikan tertinggi	Sarjana Sarjana (S2)		
8	Jabatan Tenaga Pengajar / Terhitung Mulai Tanggal	Asisten Ahli Idris 1-8-1991		
9	Unit Kerja	Fakultas	Perikanan	Univ.Jambi
II		PENKTAPAN ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	a. Pendidikan dan Pengajaran	40	37,00	77,00
	b. Penelitian	25	13,50	38,50
	c. Pengabdian Pada Masyarakat	15	1,00	16,00
	Jumlah Unsur Utama	80	51,50	131,50
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi	20	10	30
	Jumlah Unsur Penunjang	20	10	30
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	100	61,50	161,50(150)
III	Dapat diangkat dalam jabatan tenaga pengajar Terhitung Mulai Tanggal 1-12-1993 Asisten Ahli			

Kepada : Yth. Sdr. Dr. Haryati, MS  
d.a. Fak. Perikanan Univ.Jambi

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala B A K N
2. Sekretaris Panitia Penilai Angka Kredit Univ.Jambi
3. Dekan Fak. Perikanan Univ.Jambi
4. Peringgal

DITETAPKAN DI : J A M B I  
PADA TANGGAL : 29 Nopember 1993

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,



Dr. S. S. SAMAD  
NIP. 130232403